

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 178 BENGKULU UTARA

Alamat :Jln.Pendidikan Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara 38373

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 178 BENGKULU UTARA

Nomor: 800.525 / SDN.178 / BU/I/2017

TENTANG

PENGANGKATAN GURU HONORER/GURU TIDAK TETAP SEKOLAH DASAR NEGERI 178 BENGKULU UTARA TAHUN AJARAN 2016/2017

Menimbang

: Bahwa dalam mempelancarkan pelaksanaan proses belajar

mengajar di SDN 178 Bengkulu utara perlu pengangkatan tenaga

honorer.

Mengingat

: 1. Undang-undang No.02 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990

3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/

NPK/1990

4. Keputusan MENPAN Nomor:84/1993; Tahun 1993

5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor:

0433/P/1993 dan Nomor: 25 Tahun 1993

Memperhatikan

: Rapat Dewan Guru Tanggal 18 Juli 2016 tentang Pengangkatan

Guru/Tenaga Honorer Tahun Pelajaran 2016/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Kembali :

1. Nama

: AIDI, S.Pd

2. Tempat Tanggal Lahir

: Pagardin, 04 Agustus 1987

3. Jenis Kelamin

: Laki - laki

4. Pendidikan

: S1

5. Status

: Guru Honorer

6. Besar Gaji

: Rp.300.000

7. Unit Kerja

: SDN 178 Bengkulu Utara

8. TMT

: 28 Juni 2007

9. Masa Kerja

: 09 Tahun 07 Bulan

edua

: Menugaskan Guru Honorer untuk Melaksanakan Kegiatan

Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan di SDN 178 Bengkulu utara

Melaporkan Tugasnya secara Tertulis dan Berkala

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini

dibebankan pada anggaran yang sesuai

Keempat

: Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagardin Papada Tanggal : 4 Januari 2017

Kepala Sekolah

SUDARSONO,S.Pd NIP.196109071982041001

Tebusan:

1.Ka.Dikbud Kabupaten Bengkulu Utara

2.Ka. UPTD Wil.VII Napal Putih dan Ulok Kupai

3.Guru Honor yang bersangkutan

4.Arsip